



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/416 / I.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/48/I.07/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Pemerintah Secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara/Ketua :

- a. memberikan arahan terhadap visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. memberikan pemahaman kepada pelaku pengadaan terkait terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. memastikan Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berjalan lancar dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing;
- d. memfasilitasi para penyedia dalam menginput etalase pada layanan katalog elektronik;
- e. memberikan informasi terkait gangguan dan perbaikan dalam sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
- f. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh fungsi pengelolaan LPSE Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Lampung Selatan dalam rangka mendukung pemanfaatan produk dalam negeri dan katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa.

2. Pelaksana :

A. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi :

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE dengan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan, pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak aplikasi SPSE berikut *data base, monitoring system*, serta distribusi data, perangkat keras dan jaringan, membuat *account user* Pokja/pengelola pengadaan/dan lain-lain);
2. menangani permasalahan teknis yang terjadi (*trouble resolution*) untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
3. memberikan informasi kepada Administrasi LPSE Nasional/LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
4. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

B. Bidang Pelatihan/Trainer :

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE di bidang pelatihan/training, dengan menyelenggarakan fungsi :

1. menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan *workshop* dan *management training* (ruangan, komputer, daftar hadir, buku/modul) yang akan dilaksanakan LPSE;

2. melaksanakan pelatihan/training pendampingan kepada Panitia, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa dalam bentuk *workshop* dan *management training* agar dapat menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) dengan melakukan pengadaan barang/jasa melalui katalog lokal;
3. memelihara fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan *workshop* dan *management training*; dan
4. memberikan bantuan untuk menjawab kesulitan-kesulitan teknis dalam implementasi *e-procurement* pada LPSE.

C. Bidang Konsultasi/Help Desk

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE di bidang pelayanan/konsultasi dan dukungan pengoperasian aplikasi LPSE dengan menyelenggarakan fungsi :

1. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik khususnya pengadaan barang/jasa melalui katalog lokal;
2. membantu proses pendaftaran rekanan di Aplikasi Sikap dan katalog lokal;
3. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE yang terbaru; dan
4. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE;

D. Bidang Penelitian/Verifikator :

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE dalam pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dengan menyelenggarakan fungsi :

1. menangani proses pendaftaran pengguna SPSE (setelah diterima dari Help Desk);
2. memberi informasi kepada pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
3. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
4. mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
5. memberi persetujuan dan/atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
6. *help desk* dapat menonaktifkan *user ID* dan *password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan pengguna SPSE, dan/atau atas permintaan PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Bagian PBJ berkaitan dengan *blacklist*.

E. Anggota Tim Teknis

Mempunyai tugas membantu kegiatan tim pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi dengan menyelenggarakan fungsi :

1. membantu bidang administrasi sistem aplikasi dalam menyiapkan aplikasi SPSE dan perangkat keras serta jaringan yang dibutuhkan oleh admin;

2. membantu bidang pelatihan dalam menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan yang akan dilaksanakan LPSE;
3. membantu bidang konsultasi dalam memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. membantu bidang penelitian dalam melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
5. membantu dalam memberikan informasi terkait pemanfaatan produk dalam negeri dan katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/48/I.07/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / 1.07 / HK / 2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1	CORIE MAHARANI, S.A.N, M.M.	Penyelenggara/ Ketua	Rp. 1.000.000,-/Bulan	
2	YANUWAR SANJAYA, A.Md	Koordinator Administrasi Sistem	Rp.750.000,-/Bulan	
3	NURAINI, A.Md	Aplikasi/ Admin System Koordinator Pelatihan/ Trainer	Rp.750.000,-/Bulan	
4	DESYANA RISDIANTO, S.H.	Koordinator Konsultasi/ Help desk	Rp.750.000,-/Bulan	
5	YUNICKA SAFUTRI, S.A.P.	Koordinator Peneliti/ Verifikator	Rp.750.000,-/Bulan	
6	REFAYANTI	Anggota	Rp.750.000,-/Bulan	
7	KIKI WAHYUDI	Anggota	Rp.750.000,-/Bulan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO